

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Adakalanya orang tersebut tidak mempunyai uang untuk mencukupi kebutuhannya perekonomian dunia yang semakin kompleks. Mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhannya ini, setiap orang dapat melakukan segala cara termasuk dengan cara yang tidak halal seperti korupsi. Menurut hemat penulis, korupsi adalah suatu tindakan oleh seorang atau sekelompok orang yang menggunakan wewenang dan jabatan yang dimilikinya yang bertujuan untuk mendapat keuntungan pribadi, kelompok atau korporasi yang dapat merugikan kepentingan umum dan negara.

Korupsi bukan hal yang baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia, bahkan korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistemik, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik tetapi juga lembaga hukum. Oleh karena itu, pemerintah membentuk

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Pada umumnya, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh seorang pelaku saja. Melainkan merupakan kerjasama antara para pelaku yang mempunyai hubungan erat serta kepentingan atau tujuan yang sama seperti tindak pidana korupsi yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. Hal ini diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dapat dipidana sebagai pembuat delik.

Hal inilah yang mengakibatkan sukarnya untuk membuktikan suatu tindak pidana tergolong tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh orang-orang yang tergolong mempunyai intelektualitas tinggi sehingga dalam pembuktiannya diperlukan kemampuan khusus. Subjek delik korupsi adalah orang dan korporasi, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sudah ditentukan bahwa korporasi adalah subjek delik. Artinya selain dari individu yang memimpin dilakukannya kejahatan atau memberi perintah, korporasi sendiri dapat di pertanggungjawabkan.

Perbuatan tindak pidana korupsi terlihat banyak kesulitan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek, karena sulit membuktikan adanya kesalahan terutama dalam bentuk “sengaja” suatu korupsi sedangkan orang yang tidak bersalah bisa terkena getahnya. Tentulah tidak semua delik korupsi korporasi dapat menjadi subjek. Suatu tuntutan

pidana yang dilakukan terhadap suatu korupsi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pada dasarnya, dalam penjatuhan putusan pidana, maka terlebih dahulu kasus tersebut harus mempunyai unsur-unsur yang mengindikasikan bahwa suatu perbuatan telah memenuhi kriteria tindak pidana korupsi yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Studi kasus tindak pidana korupsi yang akan penulis teliti berikut ini yaitu mengenai penjatuhan putusan pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada kasus pengadaan barang dan jasa dengan menganalisis putusan Nomor 862/PID/B2010/PNTK.

Kasus ini bermula ketika Pirhan Ismar (terdakwa) selaku Pembantu Rektor II Universitas Tulang Bawang Lampung yang pada saat itu menjadi ketua pelaksana pada program penerimaan bantuan dana Block Grant Universitas Tulang Bawang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007. Pada proses pencairan dana bantuan, jumlah total dana bantuan yang telah diambil oleh terdakwa Pirhan Ismar adalah sebesar Rp 792.024.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) tetapi pada proses pencairan dana tersebut tidak dapat diperlihatkan bukti penggunaan atas dana tersebut dan dana tersebut seluruhnya telah dicairkan dengan cara ditandatangani cheque oleh Rektor Universitas Tulang Bawang yaitu Mohammad Machrus. Sehingga akibat perbuatan terdakwa Pirhan Ismar bersama

saudara Mohammad Machrus dianggap telah memenuhi unsur menyalahgunakan wewenangannya selaku ketua pelaksana penerima dana bantuan Block Grant dan perbuatan terdakwa, dianggap memenuhi unsur pidana seperti dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Oleh karena itu terdakwa Pirhan Ismar dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Tetapi permasalahannya adalah apakah perkara No. 862/PID/B2010/PNTK memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pemidanaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama apabila salah seorang peserta yang terbukti melakukan turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan orang yang justru sama sekali belum dijatuhi hukuman pidana dapat memenuhi unsur penyertaan (bersama-sama) ?

Berdasarkan putusan ini, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut berkenaan dengan kasus Pirhan Ismar yang mana pada kasus ini terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Mohammad Machrus. Oleh karena itu dalam penulisan ini Penulis mengangkat judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama (Studi Kasus No. 862/PID/B2010/PNTK).”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah perbuatan pidana dalam perkara No. 862/PID/B2010/PNTK memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara Nomor 862/PID/B2010/PNTK)?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini yaitu tentang penjatuhan putusan pidana korupsi secara bersama-sama dengan dalam putusan Nomor 862/PID/B2010/PNTK.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan pertanyaan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

- a. Mendeskripsikan Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan Nomor 862/PID/B2010/PNTK

- b. Menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat memperluas pengetahuan di kalangan akademisi serta kalangan yang menggeluti bidang hukum pidana terutama dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1942 : 124).

Proses penjatuhan pidana dalam perkara kasus korupsi erat kaitannya dengan aparat penegak hukum itu sendiri, aparat hukum tersebut merupakan sub-sub sistem dari peradilan pidana sehingga sub sistem tersebut bekerja dalam suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam proses penjatuhan putusan pidana hakim mempunyai peranan yang sangat penting sehingga dalam penjatuhan putusan pembedanaan mempunyai teori-teori dasar pembedanaan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Teori pembedanaan atau penghukuman dalam hukum pidana Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, dikenal ada tiga aliran yaitu:

a. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*

Aliran ini mengajarkan dasar pembedanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelde*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanaannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

b. *Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)*

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari ppidanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan ppidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada ppidanaan (*nut van de straf*).

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

1. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
2. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus), prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu ppidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidana dari berbagai sudut pandang yaitu:

1. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
2. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidana merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki
3. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus

memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana (<http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/11/teori-pemidanaan-dalam-hukum-acara-pidana/>).

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut (Soerjono Soekanto, 1942 : 132) .

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut, diantaranya adalah :

a. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai beserta bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

b. Putusan Hakim

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau

bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya (Lilik Mulyadi, 2010 : 131).

c. Orang atau Pelaku

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

d. Tindak Pidana Korupsi

Setiap perbuatan yang dilarang dan ada ancaman hukuman berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

e. Korporasi

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika sebagai berikut

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, masalah dan ruang lingkup tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar dalam pemahaman pada pengertian - pengertian umum serta sub pokok bahasan yaitu: pengertian tindak pidana, pengertian korupsi, pengertian korporasi, pengertian pegawai negeri, pengertian norma dan sanksi, pengertian hakim.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang di dapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Format Penulisan Karya Ilmiah. 2008. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta

Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Malang

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta.

Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/11/teori-pemidanaan-dalam-hukum-acara-pidana/>